

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN
MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



Oleh :
Ikbal Fahri Hasan
NIM : 20913069

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMUAGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
NABIRE DALAM PEMAKNAN KLAUSA ALASAN
MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



Oleh :

**Ikbal Fahri Hasan
NIM : 20913069**

Pembimbing :

Prof. Dr Amir Muálim, M.I.S

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMUAGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikbal Fahri Hasan
NIM : 20913069
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : ANALISIS PENETAPAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA NABIRE
DALAM PEMAKNAAN KLAUSA
ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



Ikbal Fahri Hasan

PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Ditulis oleh : Ikbal Fahri Hasan

N. I. M. : 20913069

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.








Yogyakarta, 2 Mei 2023

Petua,

F. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Iqbal Fahri Hasan
Tempat/tgl lahir : Abepura, 15 Juni 1992
N. I. M. : 20913069
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS ()
Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023

Pukul : 10.00 -11.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Ditulis oleh : Ikbal Fahri Hasan

NIM : 20913069


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 April 2023

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN


Judul : ANALISIS PENETAPAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA NABIRE
DALAM PEMAANAAN KLAUSA
ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019

Nama : Iqbal Fahri Hasan
NIM : 20913069
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Amir Mu'lim, M.I.S

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberika nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dalam penulisan tesis ini penuh dengan bantuan doa, motivasi, arahan maupun bimbingan dari berbagi pihak olehnya penulis persembahkan Tesis ini untuk :

Orang tuaku dan Adikku (*Ayahanda Agus Fauzi, Ibunda*

Herlinawaty, dan adik Dafi) tersayang

Istriku *Mirza Chandra Nurmalita* tercinta

Anakku *Fatih Adnan Rumi* yang selalu Kubanggakan

Guru dan dosenku Prof. Dr Amir Muálim, M.I.S yang tak terlupakan

Sahabat seiman dan segenap civitas Akademika Universitas Islam

Indonesia

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹

(Q.S An-Nisa Ayat 58)

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 78.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB- LATIN**

**Sesuai Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987 Tertanggal
22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’marbutah* diikuti dengan sandang *āl*”serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭ</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
.	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
.	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
.	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
.	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
.	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
.	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA NABIRE DALAM
PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA PASAL
7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Ikbal Fahri Hasan

NIM. 20913069

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan suatu akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah, olehnya Negara melalui perangkatnya dalam upaya merealisasikan kekekalan dalam suatu perkawinan mengatur mengenai suatu syarat dalam perkawinan yang salah satunya unsurnya adalah batas minimal Usia pernikahan, penelitian ini didorong untuk melakukan studi tentang Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Nabire. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Untuk menjelaskan bagaimana Potret perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dan Untuk menjelesakan bagaimana Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire Dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dengan studi Penetapan Pengadilan Agama Nabire yang kemudian setelah data dikumpulkan, direduksi, di sajikan , dan ditarik sebuah kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Nabire dalam pertimbangannya pada Penetapan Dispensasi Kawin terkait alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu keadaan dimana tidak ada lagi pilihan lain atau opsi dan sangat terpaksa untuk harus dilangsungkannya perkawinan, yang mana pertimbangannya didasarkan pada alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian dan pertimbangan tentang masalah mursalah

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Alasan Mendesak

ABSTRACT
**ANALYSIS OF DETERMINATION OF MARRIAGE
DISPENSATION PROPOSAL AT THE RELIGIOUS COURT IN
NABIRE IN THE MEANING OF THE URGENT REASON
CLAUSE IN ARTICLE 7 PARAGRAPH 2 OF LAW NUMBER
16 OF 2019**

Ikbal Fahri Hasan
NIM. 20913069

In Islam, marriage is not simply seen as an ordinary civil relationship or contract, but it is a very strong contract (*mitsaqan gholidhan*) containing religious values. Here, the State through its instruments attempts to realize eternity in a marriage by regulating some conditions in a marriage, one of which is related to the minimum age for marriage. This research aims to conduct a study on the Meaning of the Urgent Reason Clause in Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 in the Determination of Marriage Dispensation Proposal at the Religious Court in Nabire. This research explains the description of the marriage dispensation case in the Religious Court in Nabire and to explain the determination of the application for marriage dispensation in the Nabire religious court in the meaning of the urgent reason clause in Article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019. This is a qualitative research using the study of the Determination of the Religious Court of Nabire in which after the data were collected, reduced, presented, a conclusion was made. The results of this study showed that the Judges of the Religious Court in Nabire in their consideration of the Marriage Dispensation Determination regarding urgent reasons as stipulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a situation where there is no other choice or option and marriage is very urgent to be carried out. This is based on the consideration of evidence that meets the minimum limit of proof and considerations regarding *maslahah mursalah*.

Keywords: Marriage Dispensation, Urgent Reason Clause

March 27, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِإِنِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang mana telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan

Alhamdulillahillobbil Aalamin, segala puji syukur bagi-Mu Yaa Allah, yang telah melepaskan hamba dari ikatan belenggu rutinitas profesi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak sedikit dalam prosesnya mengalami berbagai halangan dan rintangan yang menjadi beban pikiran, walaupun telah berusaha maksimal, penyusun menyadari tesis ini masih jauh dari suatu kesempurnaan.

Olehnya dengan penuh sadar dan kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni,MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,MM Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan,Lc.M.Kom.I.,Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islalm Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Prof. Dr Amir Muálim, M.I.S. Sebagai Dosen pembimbing Tesis, yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia. Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah bapak ajarkan;
6. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus UII;
7. Kedua Orang Tua dan Adikku tersayang, Istriku dan Anakku tercinta;
8. Keluarga besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman se-jurusan Hukum Islam Angkatan 2021 Ganjil.

Penulis dalam membuat makalah ini sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi tugas makalah dalam mata kuliah studi Kapita Selekta, program studi Megister Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak membantu sampai yang paling sedikit, atau sebaliknya. Kesemuanya telah membantu penyusun sesuai proporsi dan perannya masing-masing. Kepada mereka semua penyusun mengucapkan terimakasih banyak. Penyusun membuka diri dari kritik dan saran, koreksi ataupun saran demi karya sederhana ini.

Pada akhirnya penyusun berharap kepada Allah ﷻ semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri ataupun pelengkapn bacaan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Penyusun

Ikbál Fahri Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ARAB- LATIN	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	49
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	49
A. Kajian Penelitian Terdahulu	49
B. Kerangka Teori.....	58
BAB III.....	84

METODE PENELITIAN	84
A. Metode Penelitian	84
1. Jenis Penelitian dan pendekatan	84
2. Sumber data	84
3. Teknik Pengumpulan Data	85
4. Teknik analisis data	86
BAB IV	88
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	88
A. Hasil Penelitian	88
B. Analisis Penelitian.....	94
BAB V	137
PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	143

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur pedoman hidup penganutnya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah bagaimana membina rumah tangga antara seorang pria dengan seorang wanita melalui pernikahan yang diharapkan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Pernikahan merupakan perintah Allah ﷻ dan disunahkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagai bentuk peribadatan dan proteksi diri dari perbuatan tercela. Adapun Allah ﷻ menciptakan umat manusia secara berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan yang berguna menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri, sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam Q.S Al-Zariyah ayat ke 49.

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٤٩ ﴾²

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

² Tim Penyempurnaan, 167.

dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan suatu akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah, olehnya Negara melalui perangkatnya dalam upaya merealisasikan kekekalan dalam suatu perkawinan mengatur mengenai suatu syarat dalam perkawinan yang salah satunya unsurnya adalah batas minimal Usia pernikahan.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan suatu peraturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umat, tetapi lebih kepada kemaslahatan.⁴ Idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh calon pasangan pria dan wanita yang sudah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis.

³ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), 270.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet.V (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 1.

Adapun berdasarkan pengertian pasal 7 ayat 1 No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasanya batas usia minimal pernikahan yang dapat dilakukan pencatatan untuknya adalah 19 tahun baik itu Laki-Laki maupun Perempuan.

Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang bahwa negara menjamin hak setiap warganya yang hendak berkeluarga dan memperoleh keturunannya melalui suatu perkawinan yang sah, yang mana hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan mengenai syarat dari Perkawinan tersebut tentunya tidak sedikit menimbulkan polemik, sebab masyarakat harus berbenturan dengan hukum dikarenakan adanya pertentangan antara suatu norma dengan norma-norma yang lain, sehingga Negara melalui perangkatnya haruslah menyelesaikan masalah tersebut dalam suatu Lembaga.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi antara umat Islam tentang perkawinan dapatlah diselesaikan di Pengadilan Agama, sebagaimana tugas dan kewenangan Pengadilan Agama itu sendiri yang diatur dalam perubahan terakhirnya di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagaimana dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran atau kompensasi dan juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap suatu ketentuan yang diberikan oleh pengadilan kepada Calon Suami atau Calon Isteri yang belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Fleksibilitas sebagaimana dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan Permohonan Dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai yang beragama Islam ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria maupun wanita dibawah umur 19 tahun dengan suatu alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti Pendukung.

Persoalan tentang batas usia minimal pernikahan yang didaftarkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama disebut dengan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang mana diajukan dalam bentuk permohonan/*volunter* karena masalahnya bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) terhadap suatu peraturan tanpa sengketa dengan pihak lain yang produknya berbentuk Penetapan.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif tertinggi di negara ini, menanggapi problematika Dispensasi Kawin telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dijadikan landasan para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan terkait Dispensasi Kawin yang dalam pembuatan/perumusannya telah mempertimbangkan berbagai aspek

krusial dewasa ini diantaranya Konvensi tentang hak-hak anak, perempuan berhadapan dengan hukum, layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia perkawinan anak di bawah umur melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang mana di tahun 2018 terdapat 13.822 perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Indonesia dan pada tahun 2022 meningkat diangka 62.913 perkara.⁵

Seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa alasan yang sering dijadikan alasan pokok para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang diantaranya adalah kehamilan diluar nikah dan kekhawatiran orang tua/pihak apabila anak tidak segera untuk dinikahkan akan timbul mudhrat yang lebih besar.

Dalam konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan adanya ketentuan ini, pengadilan sebagai penentu perkara dispensasi

⁵ Dirjen Badilag MARI, 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021' (Dirjen Badilag MARI, 2021), 5.

nikah mempunyai peran penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak terpenuhi dalam setiap putusannya. Untuk itu, hakim dalam memberikan penetapan diharapkan dapat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan apabila diperlukan

Pembuktian “alasan sangat mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah yang mana alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.

Untuk itu, alasan-alasan mendesak yang didalilkan dalam permohonan wajib dibuktikan oleh pemohon di persidangan. Oleh karenanya, pembuktian dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan memiliki peranan yang sangat strategis. Selain itu, Hakim dalam melakukan

pemeriksaan persidangan juga dapat mempertimbangkannya dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* dan *maqashid al syariah* dalam dispensasi nikah. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara' (*maqashid al syariah*), tetapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.⁶

Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya, Hakim akan menghadapi dua kemudahan saat menghadapi perkara dispensasi nikah, kemudahan akibat adanya perkawinan usia dini (perkawinan anak) apabila permohonan dikabulkan dan kemudahan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispenasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudahan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi kawin tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut masuk dalam kaidah

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا⁷

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islam* (Lebanon: Dar al-Fikr al Muasir, 1986), 75.

⁷ Shâlih bin Ghânim al-Sadlân, *Al-Qawâ'id al- Fiqhiyah al-Kubrâ Wa Ma Tafarra'a Minhâ* (Riyadh: Dar Balnasiyyah, 2010), 527.

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

Pengadilan Agama Nabire sebagai pelaksana kewenangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam perkara Dispensasi Kawin setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya dimana hingga akhir November 2022 terdapat 145 (seratus empat puluh lima) perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan dan diputus kabul.⁸

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa keseluruhan perkara dispensasi kawin yang di daftarkan di Pengadilan Agama Nabire sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan diputus Kabul oleh Hakim, hal ini tentunya membangun opini publik dimana begitunya mudahnya untuk mendapatkan izn menikah di usia muda dalam usaha pemerintah meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Lebih Jauh dalam pertimbangan hakim terkait menentukan klausa “alasan mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) No.16 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi *yudikatif* untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya perkawinan anak. Belum adanya pengaturan ataupun penjelasan makna “alasan mendesak,”

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Nabire, dikutip dari : http://sipp.pa-nabire.go.id/list_perkara/search_detail, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 jam 09:00 WIT

tersebut, sehingga hakim pemeriksa perkara Dispensasi kawin haruslah dapat mempertimbangkan segala aspek dan dampak yang timbul apabila Permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan, ditolak, ataupun tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka dilakukan penelitian terkait praktik mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire dan Analisa hukum terhadap beberapa Penetapan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama Nabire, yang dituangkan dalam judul Tesis “**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potret perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire ?
2. Bagaimana Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire Dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Potret perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire

- b. Untuk menjelesakan bagaimana Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire Dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan sarana informasi untuk memperkuat teori yang sudah ada tentang pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan dan informasi awal untuk penelitian yang lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, guna memudahkan dalam memahami tesis ini, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang yang memuat alasan-alasan pengangkatan topik permasalahan. Kemudian dilanjutkan fokus dan pertanyaan penelitian, di mana merupakan penegasan masalah yang terkandung dalam sub bab latar belakang sebelumnya sekaligus pembatasan perumusan permasalahan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian

terhadap pengembangan ilmu, dan yang terakhir sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada sub bab ini berisi pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya serupa dengan tesis ini yaitu tentang Dispensasi Kawin.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Di mana dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian dan Analisa penulis tentang penelitiannya.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir dalam tesis ini. Di mana memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penyusun akan memaparkan beberapa penelitian dari beberapa literasi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam tesis ini guna menggali informasi dan terbebas dari plagiat, diantaranya :

1. Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 20 No. 2 April 2013 Fakultas Hukum UII;⁹

Artikel ini membahas implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul, dimana dalam kesimpulannya diterangkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin terdapat unsur pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat;

2. Munadhiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)* Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No 1, tahun 2016;¹⁰

Artikel ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, adapun pada kesimpulan penelitian ini diterangkan bahwa Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan

⁹ Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013): 300–317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

¹⁰ Munadhiroh Mudadhiroh, 'Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)', *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (6 March 2016), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.26>.

dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya/mudharat yang lebih besar;

3. Sonny Dewi Judiasih.dkk , *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Acta Diurnal, Vol 3 No 2, Juni 2020;¹¹

Artikel ini membahas praktik dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, dalam penelitian ini diterangkan bahwa terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut;

4. Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal Vol 1 No. 1 Juli 2017;¹²

Artikel ini membahas alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin, dalam penelitian ini juga diterangkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis;

5. Kamarusdiana dkk, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*,

¹¹ Sonny Dewi Judiasih.dkk , “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Jurnal Acta Diurnal*, Vol 3 No 2, (Juni 2020).

¹² Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, *Pagaruyuang Law Journal* Vol 1 No. 1 (Juli 2017).

*undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Salam, Vol 7, No.1 2020;*¹³

Artikel ini membahas perspektif hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikus anak;

6. Lia Amaliya, Sartika Dewi, *Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Syiar Islam, Vol 19 No 2 Tahun 2021;*¹⁴

Artikel ini membahas potret keadaan perkara dispensasi kawin setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pemeriksaan terhadap perkara dimaksud, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapannya;

7. Teuku Yudi Afrizal, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Jurnal Adhaper Vol 5 No 1 Tahun 2019;*¹⁵

Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta akibat hukum dari penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, adapun pada kesimpulannya diterangkan bahwa Penetapan dispensasi perkawinan oleh hakim adalah setelah mempertimbangkan alasan teknis yuridis, yuridis

¹³ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, 'Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (9 February 2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

¹⁴ Sartika Dewi, 'Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (25 December 2021): 175–97, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.

¹⁵ Teuku Yudi Afrizal, 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (25 October 2019): 93, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>.

psikologis dan mendahulukan kemaslahatan serta menolak kemudharatan (maqashid al syari'ah);

- 8.M. Abdussalam Hizbullah, *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal :Hawa, Vol 1 Nomor 2 Tahun 2019;¹⁶

Artikel ini membahas pelaksanaan dispensasi perkawinan dengan mengkaji peraturan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam kesimpulannya diterangkan bahwa aturan mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan harus dikaji lebih lanjut mengenai eksistensinya terhadap perlindungan anak di Indonesia agar pelaksanaannya tidak berbenturan dengan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia;

- 9.Tiara Dewi Prabawati, Emmilia Rusdiana, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Novum : Jurnal Hukum, Vol.6 No 3 Tahun 2019;¹⁷ Artikel ini membahas implementasi dispensasi kawin dikaitkan dengan asas perlindungan anak, dimana dalam kesimpulan penelitian ini juga diterangkan bahwa konsep tujuan dai berlakunya dispensasi kawin adalah sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan;
10. Lisman Lubis, MA, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume 2 No.1 Juli 2021;¹⁸

¹⁶ Abdussalam Hizbullah, 'Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia', *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender dan Anak* 1, no. 2 (28 December 2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

¹⁷ Tiara Dewi Prabawati, Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol 6 No.3 (Juli 2019).

¹⁸ Lisman Lubis, 'DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN', *Law Jurnal* 2, no. 1 (31 August 2021): 1–9, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.

Artikel ini membahas Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, adapun dalam kesimpulannya diterangkan bahwa Tafsir alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak adalah bertujuan untuk memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti pendukung bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar keadaan mendesak”;

11. Imam Syafi’I, Freede Intang Chaos, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga, Volume 01 No 02 Tahun 2021;¹⁹

Artikel ini membahas tentang penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, adapun dalam kesimpulannya diterangkan dalam penetapan dispensasi kawin akan mempertimbangkan aspek kematangan umur/kedewasaan diri calon mempelai, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya;

12. Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*, Jurnal Al-Ahwal, Volume 14 No.1 Tahun 2021;²⁰

Artikel ini membahas tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, adapun dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai antisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah;

¹⁹ Imam Syafi’I, Freede Intang Chaos, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 01 No.02 (21 Agustus 2021).

²⁰ Fahadil Amin Al Hasan, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 14 No.1 (2021).

13. Muhammad Iqbal, Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* Volume .3 No.1 Januari-Juni Tahun 2020;²¹

Artikel ini membahas penafsiran gramatikal perkara dispensasi perkawinan terkait Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan sebuah penetapan;

14. Andini Asmarini, *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)* *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2 No 2 Tahun 2021;²²

Artikel ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi, yang mana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga

15. Ribhan Abd. M. Aso, dkk, *Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)*, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 1 No 2 Tahun 2020;²³

Artikel ini berfokus tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu dan pertimbangan dalam penetapannya, yang dalam kesimpulannya diterangkan pertimbangan atas kaidah *al-mashlahah al- mursalah* menjadi satu hal yang pertimbangan.

²¹ Muhammad Iqbal and Rabiah Rabiah, 'Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 August 2020): 101, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

²² Andini Asmarini, 'PERTimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 December 2021): 165–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

²³ Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, 'Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (25 December 2020): 140–62, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14>.

karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).

16. Endang Puji Astuti, *Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan*, Jurnal De Facto, Volume 8 No.1 Tahun 2021;²⁴

Artikel ini menelaah permasalahan, bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan. dan apa pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan mendesak, yang dalam kesimpulannya diterangkan penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Penajam didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penajam dalam menolak permohonan dispensasi nikah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

17. Haris Hidayatulloh,, Miftakhul Janah, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5 No.1 April Tahun 2020;²⁵

Artikel ini membahas analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, yang dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah.

18. A. Riyan Fadhil, A.A Ngurah Yusa Darmadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam*, Jurnal : Ketha Semaya, Volume 6 No.5 Tahun 2019;²⁶

Artikel ini membahas pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan

²⁴ Endang Puji Astuti, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal De Facto*, Vol 8 No.1 (Juli 2021).

²⁵ Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No.1 (April 2020).

²⁶ A. Riyan Fadhil, A.A Ngurah Yusa Darmadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam", *Jurnal : Ketha Semaya*, Vol 6 No.5 (2019).

terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, yang dalam kesimpulannya diterangkan pula bahwa akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.

19. Saida Nurfadila Iswandi, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019*, Jurnal : As-Salam, Volume 8 No.2 Tahun 2019;²⁷

Artikel ini mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019, yang dalam keimpulannya dijelaskan bahwa Hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai landasan dalam memutus dan mengabulkan perkara dispensasi perkawinan ini. Di dalam PERMA tersebut terdapat asas-asas yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus dan mengadili mengenai perkara dispensasi perkawinan

20. Nur Rofiq,dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Magelang)*, As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Volume 11 No. 1 Tahun 2022,²⁸

Artikel ini membahas mengetahui alasan-alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun pada Pengadilan Agama Kota Magelang dan seberapa jauh dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan dispensasi kawin yang terjadi di Kota Magelang, dan dalam kesimpulannya diterangkan bahwa adanya peningkatan pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang tiap

²⁷ Saida Nurfadila Iswandi, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8, no. 2 (27 December 2019): 271–86, <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i2.155>.

²⁸ Nur Rofiq,dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Magelang)*, *As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol 11 No. 1 (2022).

tahunnya, baik setelah ataupun sebelum adanya Pandemi Covid-19.

21. HA Djazim Ma'shum And Pangestu Meyta Tw, *'Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur'*, *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* Volume 01, no. 01 Tahun 2021²⁹ ;

Artikel ini membahas latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum terkait permohonan tersebut yang diajukan di Pengadilan Agama Kraksaan'

22. Haniah Ilhami, *'Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak'*, *Jurnal Konstitusi* Volume 17 no. 2 Tahun 2020³⁰

Artikel ini menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan, tidak relevan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak karena sistem hukum perkawinan Indonesia tetap membuka peluang penyimpangan terhadap batas usia perkawinan melalui Dispensasi Kawin

23. Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, *'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan'*, *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 Tahun 2022³¹;

Artikel ini menjelaskan tentang potensi ketidaksesuain antara Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

²⁹ ha Djazim Ma'shum And Pangestu Meyta Tw, *'Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur'*, *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 01, no. 01 (2021): 60.

³⁰ Haniah Ilhami, *'Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak'*, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 August 2020): 285, <https://doi.org/10.31078/jk1723>.

³¹ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, *'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan'*, *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (12 January 2022): 361, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

24. Salmah Fa'atin, '*Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiprespektif*', *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 6, no. 2 Tahun 2015³²;

Artikel ini menjelaskan pandangan ketentuan tentang batas usia menikah melalui undang-undang perkawinan dan hukum Islam terkait relevansinya tentang upaya pencapaian tujuan hidup berkeluarga

25. Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, '*Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi*', *Jurnal Yudisial* Volume 15, no. 1 Tahun 2022³³;

Artikel ini menjelaskan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*

B. Kerangka Teori

1. Kajian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata dasar 'kawin' yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis³⁴, sedangkan perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berarti dikenal dengan *nakaha* dan *tazawwaj* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*).³⁵ Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nisa ayat 22 dan An-Nur ayat 32

³² Salmah Fa'atin, 'TINJAUAN TERHADAP BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM UU NO.1/1974 DENGAN MULTIPRESPEKTIF', *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 434.

³³ M Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, 'Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi', *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).

³⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 65.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia Terlengkap, Cet Ke-25* (Surabaya: Pustaka progressif, 2002), 87.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا³⁶

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁷

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam kitab *kifayah al-Akhyar* kata nikah diartikan *الضم والجمع* “al-*Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih dan berkumpul)³⁸, yang selanjutnya oleh Imam Syafi'i di definisikan sebagai

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج³⁹

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan *lafadz na-ka-ha* atau *za-wa-ja*

Adapun Abu Yahya Zakariya Al-Anshori mendefinisikan

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 86.

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 134.

³⁸ Imam Taqiyuddin Ibn Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husain, *Kifâyah Al-Akhyâr* (Bandung: A-Ma'arif, t.t), 23.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

الزوج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع
ع المرأة⁴⁰

Perkawinan Menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara 'untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki

Perkawinan salah satu ketentuan Allah ﷻ yang umum berlaku pada makhluk ciptaannya seperti pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Terkhusus manusia diadakan aturan atau hukum demi menjaga kehormatan dan martabatnya dengan saling ridha-meridhai.

Lebih lanjut Allah ﷻ berfirman pula dalam Qur'an Surah Al-Nahl ayat ke 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁴¹

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Sejalan dengan hal diatas Rasulullah ﷺ bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴²

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 9.

⁴¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 126.

⁴² An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Ahmad Khotib, "Syarah Shahih Muslim", Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 483.

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya) .

Dalam ajaran Islam suatu perkawinan disebut dengan nikah yakni adanya akad ataupun perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mengikatkan antara keduanya sehingga hubungan menjadi suatu yang halal dengan landasan kerelaan dan tanpa adanya paksaan yang di ridhoi oleh Allah ﷻ.⁴³

Sebagaimana penejelasan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri yang erat kaitannya dengan kerohanian dan kegamaan sesuai sila 1 dalam Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dan 3 dijelaskan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah ﷻ dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan sebagai suatu asas utama dan sempurna dalam suatu pergaulan antara seorang laki-

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 16.

laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dengan saling tolong-menolong antar keduanya dengan mengharapkan ridho Allah ﷻ.⁴⁴

b. Hakikat Menikah dalam Islam

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi’I beranggapan bahwa menikah itu mudah atau diperbolehkan.⁴⁵

Menurut Mazhab Maliki, menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdsarkan persyaratan dibawah ini :⁴⁶

- 1) Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina
- 2) Apabila tidak mampu, maka berpuasalah untuk mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat berpuasa tetapi puasanya itu tetap belum mampu menahan diri dari gejolak nafsu syahwatnya
- 3) Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya

Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh Mazhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 374.

⁴⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 155.

⁴⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, in *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (Kairo, 1970), 4.

tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal, niscaya orang tersebut akan melakukan tindakan pencurian atau perbuatan lain semacam itu. Dengan cara demikian untuk menghindari satu tindakan justru dia akan menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.⁴⁷

Sedangkan Mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan :

- 1) Apabila seseorang lelaki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah
- 2) Apabila dia tidak mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya. Akan tetapi, apabila puasa itu dapat membantunya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami isteri yang sah.
- 3) Apabila seorang lelaki tidak mendapatkan budak wanita yang sah untuk digaulinya
- 4) Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.⁴⁸

Menikah diharamkan bagi seorang lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai isteri dan anak-anak, dan atau

⁴⁷ Al-Jaziri, 4.

⁴⁸ Al-Jaziri, 5.

dia menderita penyakit yang cukup gawat dan akan menular kepada isteri dan keturunannya. Menikah juga dapat menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tidak mempunyai dorongan seksual sama sekali atau tidak memiliki rasa cinta kepada anak-anak, atau diyakini akan mengakibatkan lalai dalam berbagai kewajiban agamanya yang diakibatkan menikah tersebut.⁴⁹

Rasulullah ﷺ menganggap bahwa menikah itu bagi seorang muslim sebagai separuh ajaran agama karena dengan menikah dapat melindungi seseorang dari kekacauan jiwa, perzinaan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Berbagai tindakan kejahatan itu misalnya, timbulnya fitnah, pertikaian, pembunuhan, perampasan hak milik, dan akhirnya kan mengakibatkan rusaknya tatanan kekeluargaan ideal yang sangat dititikberatkan oleh Rasulullah ﷺ dimana separuh dari sisa ajaran agama Islam yang melingkupi seluruh yang pertama adalah dengan taqwa kepada Allah ﷻ.⁵⁰

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي
Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (H.R Al Baihaqi)⁵¹

Rasulullah ﷺ sangat menekankan pada keimanan, kesalehan, dan ketaatan, sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Beliau juga bersabda :

⁴⁹ Al-Jaziri, 5.

⁵⁰ I. Doi, *Penjelasan Lengkap*, 158.

⁵¹ Imam Abu al-Ma'ali al-Qazwaini, *Ringkasan Syu'ab Al Iman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 71.

تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. (HR. Bukhari).⁵²

Dengan demikian kesalehan dan keimanan merupakan tujuan utama dalam perkawinan.

c. Larangan Menikah

Hukum Perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dalam rangka membentuk suatu umat ideal. Untuk mencapai tujuan umat yang ideal ini, al-Quran dan Sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori.⁵³

1) Larangan tetap

Larangan kawin yang bersifat tetap ini tercantum dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 22-23, sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا⁵⁴

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

⁵² Bukhārī (Al) Al-Imām Abī Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto, Dkk., Dengan Judul Terjemah Shahih Bukhari, vol. Jilid 7 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 125.

⁵³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 165.

⁵⁴ Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, 87.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁵⁵

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Larangan sementara

Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan kondisi. Larangan-larangan kondisional itu adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a) Seorang lelaki tidak boleh menikah dua orang perempuan bersaudara pada waktu bersamaan. Larangan sementara ini

⁵⁵ Terjemahan Al-Qur'an, 87.

⁵⁶ I.Do, *Penjelasan lengkap*, 167.

berubah segera setelah isterinya meninggal dunia. Setelah itu, lelaki dapat menikahi saudara perempuan isterinya yang telah meninggal dunia itu. Larangan ini berlaku pula bagi bibi terhadap keponakan perempuannya

b) Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Namun larangan ini tidak berlaku bagi, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena dicerai, setelah habis masa iddahanya

c) Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa iddahanya. Larangan ini hilang setelah habis masa iddahanya

d. Usia minimum menikah

Dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah republik Indonesia diatur mengenai batas usia minimal pernikahan dengan berbagai pertimbangan dan tujuannya penetapannya, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hingga akhirnya batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Adapun dalam *Fiqh* ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah lebih mengedepankan kematangan dan kedewasaan pribadi masing-masing, sehingga untuk menyebutkan mengenai angka

minimal lebih kepada penafsiran dari Lafadz *balagh al-nikah* dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 yang sering dijadikan para *fuqaha* untuk menentukan batas minimal usia untuk menikah, diantaranya Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa kedewasaan dimulai ketika seseorang telah berusia 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang dikategorikan telah cakap untuk melangsungkan perkawinan adalah diusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁵⁷

2. Kajian Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan suatu pengecualian atas suatu ketentuan berupa izin yang diberikan berdasarkan suatu pertimbangan yang bersifat lebih khusus.⁵⁸ Olehnya Dispensasi kawin merupakan suatu izin yang diberikan kepada seseorang untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Adapun menurut Rohan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah suatu izin ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan kepada suatu calon mempelai hingga calon mempelai tersebut dapat melaksanakan pernikahan walaupun sebelumnya pernah ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah.⁵⁹

⁵⁷ Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Fikr al Muasir, 1985), 312.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 45.

⁵⁹ Rohlan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

Dalam hukum Islam, keringanan atau dispensasi tersebut biasa disebut *rukhsah*, sebagaimana keterangan Syekh Ismail Usman Zein dalam kitab *al-Mawahib as-Saniyah* yang definisi etimologisnya adalah kemudahan (*as-suhulah*) dan dalam istilah *syara'*, diartikan sebagai suatu perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya *udzur* yang didasari sebab hukum asal.”⁶⁰

تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي⁶¹

Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami-isteri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia minimal 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita.

Adapun terdapat suatu penyimpangan terhadap ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud, Kedua Orang tua/Salah satu orang tua yang menerima hak pengasuhan anak/Wali Anak yang memiliki kapasitas menjadi wali berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan sesuai domisilinya ataupun Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan disertai bukti-bukti yang mendukung terkait adanya

⁶⁰ Ismail Usman Zein, *Al-Mawahib as-Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah* (Beirut: Darur Rasyid, t.th), 240.

⁶¹ *Ibid*

alasan mendesak sehingga pernikahan anak harus segera dilaksanakan.⁶²

- 1) Asas Sukarela
- 2) Partisipasi Keluarga
- 3) Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- 4) Kematangan Calon mempelai
- 5) Memperbaiki derajat-derajat wanita

Pemberian dispensasi kepada calon mempelai yang umurnya dibawah batas usia minimal sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasar tujuannya adalah pertimbangan suatu kemaslahatan calon mempelai terhadap pernikahannya tersebut selain menjamin kebebasan atas suatu hak asasi manusia sebagaimana pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .⁶³

b. Dispensasi Kawin dalam konstruksi Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

⁶³ Abdul Manan, 6.

mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁶⁴

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak

⁶⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 12.

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.⁶⁶

Sejatinya dalam Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan

⁶⁵ Mardi Candra, 13.

⁶⁶ Mardi Candra, 13.

kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari Orang Tua/walinya dan Penetapan dari Pengadilan dengan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶⁷

c. Dispensasi Kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum ada yang secara tegas terkait alasan tertentu yang memperbolehkannya diberikan dispensasi kawin, olehnya hakim dalam setiap pertimbangannya (*legal reasoning*) terhadap fakta hukum yang ditemukan, tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta- fakta sosial yang

⁶⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

terjadi.⁶⁸ Olehnya diperlukan suatu kesungguhan dan penggalian fakta yang mendalam dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

Terkait petunjuk teknis pedoman mengadili permohonan dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 untuk digunakan dan diterapkan serta demi kelancaran penyelenggaraan peradilan di Republik Indonesia.

PERMA No. 5 Tahun 2019 ini diantaranya mengatur persyaratan administratif pendaftaran permohonan dispensasi kawin di pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 5 dan 6, teknis pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan pasal 10-18, ataupun teknis pendaftaran upaya hukum terkait perkara Dispensasi kawin, apabila terdapat pihak yang keberatan terkait penetapan yang ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan pasal 19.⁶⁹

Sejatinya dalam PERMA No.5 Tahun 2019 terdapat hal-hal yang dimaksudkan untuk memperketat prosedur pendaftaran, pemeriksaan dan mengadili permohonan dispensasi kawin dengan tujuan meminimalisir angka perkawinan terhadap anak yang digaungkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai programnya,

⁶⁸ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 37.

⁶⁹ Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesai Judicial Research Society (IJRS), 2020), 34.

selain upaya dari Mahkamah Agung sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan asas tetap menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan didepan hukum.

Dalam. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mengatur secara detail kewajiban seorang hakim untuk memberikan penasehatan terkait penundaan rencana perkawinan dan potensi-potensi yang dimungkinkan akan timbul apabila tetap dilakukan perkawinan terhadap anak, kepada Para Pemohon/Pemohon, Anak, Calon Istri/Suami Anak, dan Orangtua/Wali Calon Istri/Suami Anak, selain dihadapkannya dan didengarkannya pihak-pihak tersebut diatas, yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Hakim dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin tersebut maka penetapan yang ditetapkan hakim tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum pentajika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka penetapan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.⁷⁰

Lebih dalam terkait pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim harus dapat mengidentifikasi terkait adanya unsur paksaan, intimidasi, keridhoan setiap pihak yang dihadirkan untuk dimintai keterangannya dalam persidangan perkara dispensasi kawin terkait rencana pernikahan anak, bahkan hakim dapat

⁷⁰ Indonesia Judicial Research Society, 34.

memerintahkan untuk keterangan yang diberikan oleh anak dilakukan secara terpisah ataupun tersendiri baik secara langsung ataupun melalui perangkat audio visual jarak jauh milik pengadilan, jika hal tersebut dikehendaki oleh anak, bahkan perangkat yang bersidang dalam pemeriksaan terkait anak tidak menggunakan atribut persidangan seperti pada umumnya, dan hakim yang bersidang adalah hakim tunggal dengan spesifikasi hakim yang berpengalaman menangani perkara anak dan fasih dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.⁷¹

Hal-hal yang diatur lebih jauh dalam PERMA No.5 Tahun 2019 menjadi suatu tujuan mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, sebagaimana cita-cita ataupun tujuan Pemerintah Negara Indonesia yang termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁷²

3. Putusan Pengadilan Agama

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

⁷¹ Indonesia Judicial Research Society, 34.

⁷² Indonesia Judicial Research Society, 35.

menyeselesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara⁷³ atau juga dikatakan putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷⁴

b. Asas-Asas Putusan

1) Memuat Alasan-Alasan dan Dasar-Dasar yang Jelas dan Rinci

Setiap putusan ataupun penetapan yang diambil oleh Hakim haruslah memiliki dan mempertimbangan alasan ataupun dasar hukum yang jelas serta terperinci yang diambil dari berbagai sumber hukum *normatif* berkenaan dengan keadaan suatu perkara yang diperiksa guna memperoleh asas keadilan, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).⁷⁵

2) Wajib mengadili seluruh bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja dan mengabaikan

⁷³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Inonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 167.

⁷⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yasayasan Al Hikmah, 2000), 292.

⁷⁵ M. Rum Nessa, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2016), 163.

gugatan selebihnya. Cara mengadili demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.⁷⁶

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) dan tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan I'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.⁷⁷

Hakim yang melanggar prinsip *ultra petita* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*; sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 dan Putusan Nomor 721 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan *ultra petita* adalah putusan yang dijatuhkan hakim yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh Undang-Undang. Demikian penegasan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, keputusan *Yudex Facti* yang didasarkan pada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terkait kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan

⁷⁶ M. Rum Nessa, 164.

⁷⁷ M. Rum Nessa, 164.

demikian lebih diperoleh suatu putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti primair.⁷⁸

4) Dibacakan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Bahwa sidang yang terbuka untuk merupakan bagian dari asas-objektifitas kejujuran dalam pemeriksaan persidangan (*fair trial*);

Prinsip the open justice bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) sebagaimana dalam perkara perceraian, bahwa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun demikian, putusan perceraian tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷⁹

c. Putusan dilihat dari segi jenisnya

1) Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, sebagai berikut⁸⁰

a) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang menyebabkan suatu gugatan/Permohonan tidak berlaku lagi karena Penggugat.Pemohon ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum meskipun telah dipanggil secara

⁷⁸ M. Rum Nessa, 165.

⁷⁹ M. Rum Nessa, 165.

⁸⁰ M. Rum Nessa, 168.

resmi dan patut untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR/148 R.Bg.

Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

b) Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim/Hakim dikarenakan Tergugat/Termohon/Terlawan tidak hadir dalam agenda sidang pertama tanpa menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan ataupun tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat hadir dipersidangan dan tetap dengan Gugatan ataupun Permohonannya.

c) Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon atau dengan kata lain gugatan Penggugat/permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

d) Putusan *Kontradiktur*

Putusan *Kontradiktur* adalah putusan/penetapan akhir yang pada saat ditetapkan/diputuskan oleh Majelis Hakim ataupun

Hakim tidak dihadiri atau dihadiri oleh salah satu para pihak sedang Penggugat maupun Tergugat pernah hadir dalam sidang.

2) Putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan persidangan, sebagai berikut :⁸¹

a) Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Putusan menolak gugatan/permohonan Penggugat/Penggugat yaitu putusan akhir yang diputuskan/ditetapkan setelah menempuh seluruh tahapan persidangan dan ternyata dalil-dalil gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon tidak terbukti ataupun tidak dapat dibuktikan..

b) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Putusan mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, yaitu putusan dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil Penggugat/Pemohon yang mendukung Petitum ternyata terbukti.

3) Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada 6 (enam) putusan sebagai berikut :⁸²

a) Putusan *Diclaratoir*

⁸¹ M. Rum Nessa, 170.

⁸² M. Rum Nessa, 171.

Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Dengan tidak tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada yang tidak memerlukan Eksekusi dengan perkara yang berjenis Permohonan (*Volunter*) dengan bentuk Penetapan

b) Putusan *Constitutif*

Putusan *Constitutif* adalah suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya yang berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang menghukum salah satu ataupun beberapa pihak untuk melakukan suatu prestasi ataupun menyerahkan suatu prestasi kepada pihak yang lain, yang apabila tidak dilakukan prestasi tersebut secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dapat dimintakan Eksekusi terkait putusan tersebut.

d) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan

yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi pertimbangan putusan akhir.

e) Putusan *Provisi*

Putusan Provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan Akhir untuk menjawab tuntutan Penggugat Provisi yaitu permintaan pihak Penggugat agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan, yang apabila dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, yang terkait putusan terbut hakim dalam pertimbangannya perlu memperhatikan dan melindungi hak Penggugat.

f) Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij voorraad*)

Putusan Serta Merta adalah Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (Pasal 180 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ayat 1/Pasal 191 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) ayat 1/Pasal 54 dan Pasal 55 Rv) dengan pokok sengketa mengenai *bezit recht*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan studi Penetapan Pengadilan Agama Nabire. Studi penetapan pengadilan lebih diorientasikan untuk memberikan anotasi (eksaminasi) atas hasil argumentasi hukum yang terdapat dalam penetapan hakim atau pengadilan. Argumentasi hukum tersebut terdapat pada pertimbangan-pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam megkonstruksi putusannya.⁸³

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative* dan *case approach* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif, terutama yang menjadi fokus penelitian yakni Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire.

2. Sumber data

1. Sumber Data Primer

⁸³ Salman Luthan M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

Sumber data Primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari pihak pertama, baik melalui wawancara ataupun sumber resmi ataupun tidak resmi yang kemudian diolah dan dianalisis oleh penulis.⁸⁴ Dalam penelitian ini sumber data utama adalah dokumen resmi berupa Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nabire.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan kajian objek penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier

Sumber Data tertier dalam penelitian ini adalah sumber data tambahan yang berfungsi sebagai tambahan petunjuk atau penjelas mengenai hal-hal yang dibahas pada sumber data primer ataupun sumber data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adanya pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Data yang diperoleh dari objek penelitian dikumpulkan dengan metode:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

menyusunnya dengan rapi dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.⁸⁵ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak Ketua Pengadilan Agama Nabire ataupun Aparatur pada Pengadilan Agama Nabire terkhusus hakim.

b. Dokumentasi atau Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁸⁶ Teknik penelitian ini digunakan untuk mencari data yang diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan, dokumentasi, catatan harian dan lain-lain

c. Observasi

Kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi.

4. Teknik analisis data

Dalam melakukan analisis data, penyusun akan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui:

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan menggunakan observasi. Wawancara dan dokumentasi.⁸⁷ Pada penelitian ini

⁸⁵ Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 190.

⁸⁶ Suharisni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 22.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*, Cet. II (Bandung: Alfabeta, 2019), 439.

pengumpulan data menggunakan dokumentasi terhadap data primer, sekunder dan tersier.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data perlu segera dilakukan reduksi data, yakni kegiatan merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸⁸

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah data akan disajikan dalam bentuk *teks naratif* (catatan lapangan) sehingga dapat terorganisir dan tersusun sehingga mempermudah untuk dipahami..⁸⁹

d. *Conclusion Drawing/Verivicationi*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁰

⁸⁸ Sugiyono, 440.

⁸⁹ Sugiyono, 440.

⁹⁰ Sugiyono, 440.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Nabire

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar terhadap Pengadilan Agama Nabire baik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, maupun dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Nabire merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Nabire sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 95 Tahun 1982 pada tanggal 28 Oktober 1982, namun secara de facto Pengadilan Agama Nabire baru mulai efektif beroperasi di tahun 1984. Kehadiran Pengadilan Agama Nabire memiliki peranan penting dalam melayani masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Nabire. Saat pertama kali didirikan, Pengadilan Agama Nabire berlokasi di Jl. Merdeka yang kemudian pada tahun 2007 kantor berpindah lokasi di Jl. Mandala, Kelurahan Bumiwonerejo.⁹¹

⁹¹ Pengadilan Agama Nabire, 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022' (Pengadilan Agama Nabire, 2023), 8.

Setiap pengadilan memiliki batas wilayah hukum atau kita sebut dengan yurisdiksi hukum. Penetapan yurisdiksi hukum suatu pengadilan bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antar pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Merujuk pada Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nabire dan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor: W30.U8/3/HK.02/1/2019 – W25-A3/16/HK.003/1/2019, maka yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Nabire mencakup empat kabupaten, yakni: Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Dengan demikian, maka masyarakat yang bertempat tinggal di salah satu dari empat kabupaten tersebut apabila hendak berperkara harus mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Nabire.⁹²

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, demi mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, Pengadilan Agama Nabire telah menetapkan Visi sebagai berikut : “Mewujudkan Pengadilan Agama Nabire yang Agung” sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan untuk menjalankan Visi tersebut, Misi yang diemban adalah :⁹³

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Nabire;

⁹² Pengadilan Agama Nabire, 9.

⁹³ Pengadilan Agama Nabire, 11.

- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Nabire yang sederhana, tepat waktu,, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Nabire;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Nabire;
- d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi informasi;

Berdasar pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Nabire ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam terkait bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syaria'h

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Pengadilan Agama Nabire juga dibekali dengan berbagai fungsi dengan penjabaran sebagai berikut:⁹⁴

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu fungsi yang bertujuan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang berada dibawah kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. Fungsi Pembinaan, yakni fungsi yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan (fungsional dan struktural), baik tugas teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun yang berkaitan dengan administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)


⁹⁴ Pengadilan Agama Nabire, 13.

- d. Fungsi Nasehat, yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), serta administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006); serta
- f. Fungsi lainnya:
 - 1) koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat hilal dengan instansi terkait untuk itu seperti Kementerian Agama Nabire, Majelis Ulama, Organisasi Masa Islam, dan lain sebagainya terkait amanat Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama); dan
 - 2) Penyuluhan hukum, riset ataupun penelitian dan lain sebagainya terkait akses pelayanan publik yang di mintakan oleh Pengguna layanan publik di Pengadilan Agama Nabire sepanjang diatur undang-undang tentang Pelayana Publik dan kebijakan pemerintah lainny;

Struktur Organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Nabire berpedoman kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sampai dengan laporan ini dibuat struktur organisasi Pengadilan Agama Nabire tergambar sebagai berikut :⁹⁵

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nabire Tahun 2023



Dari struktur di atas tergambar dengan jelas terjadi kekosongan pejabat pada beberapa jabatan struktural baik pada bagian Kepaniteraan maupun

⁹⁵ Pengadilan Agama Nabire, 15.

kesekretariatan, selanjutnya struktur Pengadilan Agama Nabire dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pimpinan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Hakim terdiri atas 2 orang;
- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas bidang kepaniteraan, Panitera hanya dibantu oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti, dan Analis Perkara Peradilan, sedangkan tiga jabatan struktural pada bagian kepaniteraan, yakni Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, serta kelompok jabatan fungsional berupa Panitera Pengganti mengalami kekosongan;
- d. Untuk melaksanakan tugas-tugas bidang kesekretariatan, Sekretaris hanya dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta kelompok jabatan fungsional berupa Arsiparis, Pustakawan (kekosongan jabatan), Pranata Komputer, dan Bendahara. Sedangkan dua jabatan struktural yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan mengalami kekosongan;

B. Analisis Penelitian

1. Potret perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire

Pengadilan Agama Nabire sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga Akhir Desember 2022 telah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Dispensasi Kawin sejumlah 145

(seratus empat puluh lima) perkara yang keseluruhannya diputus Kabul oleh Hakim.⁹⁶

Adapun usia rata-rata anak yang diajukan dispensi kawin oleh orangtua/walinya pada Pengadilan Agama Nabire adalah 17,5 tahun untuk anak perempuan dan 18,5 tahun untuk anak laki-laki..⁹⁷

Terdapat beberapa dalil atau alasan-alasan yang umum dan sering disampaikan oleh Pemohon secara lisan dalam persidangan ataupun di posita permohonannya terkait Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire, diantaranya :⁹⁸

- a. Adanya keinginan ataupun kehendak dari Anak untuk dapat segera menikah dengan calon suami/calon istrinya (Anak meminta Nikah);
- b. Para Pemohon menyampaikan tidak ada halangan *syar'i* (*mawani 'nikah*) untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami yang ada hanyalah halangan administrative terkait umur minimal untuk dapat dicatatkan pernikahannya;
- c. Terdapat *posita* dalam permohonan yang menyatakan bahwa Anka dengan calon suami/calon istri telah lama saling kenal dan saling mencintai, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan mealanggar norma agama dan kesusilaan di lingkungan masyarakat;

⁹⁶ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Nabire (Baharudin, S.HI), Kantor Pengadilan Agama Nabire, 04 Januari 2023

⁹⁷ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Nabire (Baharudin, S.HI), Kantor Pengadilan Agama Nabire, 04 Januari 2023

⁹⁸ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Nabire (Baharudin, S.HI), Kantor Pengadilan Agama Nabire, 04 Januari 2023

- d. Alasan karena Anak ataupun Calon suami/Calon Istri telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat berumah tangga;
- e. Alasan calon mempelai telah hamil;
- f. Alasan orangtua ikut membantu secara moril dan materiil.

Terkait praktik pendaftaran dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire, dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Pra Persidangan Perkara Dispensasi Kawin

Dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perkawinan, khususnya tentang dispensasi kawin diatur pada Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun telah

disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sampai saat ini belum terbit peraturan pemerintah tentang undang-undang baru tersebut.

Terkait kelengkapan persyaratan Administrasi yang harus terpenuhi agar dapat mendaftarkan Pemohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan yang memenuhi kuaifikasi formill dan materiil
Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire dan ditanda tangani oleh Pemohon ataupun Para Pemohon,;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon/Pemohon;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon/Pemohon;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA) dan/ atau akta keahiran anak;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta keahiran calon suami atau istri;
- 6) Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- 7) Surat Keterangan dari tenaga kesehatan ataupun Tenaga Ahli yang mendukung/merekomendasikan pernikahan anak;

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Panitera Pengadilan Agama Nabire berkewajiban memastikan kelengkapan persyaratan administrasi Permohonan Dispensasi Kawin diatas lengkap dan dapat diregister untuk didaftarkan.

Para Pihak adalah orang yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan perkara yang diajukan, kedudukan para pihak merupakan hal yang menentukan dalam suatu perkara, keberadaan para pihak adalah suatu keniscayaan dalam suatu perkara, apabila dalam suatu perkara tidak ada para pihaknya tentu tidak ada pula perkaranya. Olehnya, Hakim wajib memeriksa kedudukan para pihak sebelum persidangan dilanjutkan

Para Pihak yang dibenarkan atau yang mewakili *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mana Prioritas para pihak yang dapat bertindak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kedua Orangtua Anak;
- 2) Adapun Kedua orangtua Anak telah bercerai, permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki Hak Pengasuhan atas Anak;

- 3) Adapun salah satu orangtua Anak telah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin dapat didaftarkan oleh salah satu orangtua;
- 4) Adapun kedua orangtua Anak telah meninggal dunia, dicabut hak asuhnya oleh Pengadilan atau keberadaannya tidak diketahui lagi, permohonan dispensasi kawin dapat didaftarkan oleh Wali anak;
- 5) Adapun orangtua/wali Anak tidak ada ataupun berhalangan, Permohonan dispensasi kawin dapat didaftarkan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa yang diserahkan oleh orangtua/wali sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain.⁹⁹ Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak dimuka sidang pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Mereka ini termasuk pihak materil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan. Tetapi sekaligus menjadi pihak formal karena mereka sendirilah yang beracara di muka sidang pengadilan. Mereka itu bertindak untuk dan atas Namanya sendiri selaku yang berkepentingan.¹⁰⁰

Sesuai jenis perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang bersifat *voluntair* (permohonan). Perkara ini mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contentiosa*

⁹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 82.

¹⁰⁰ R. Soeroso, *Praktek Hukum Perdata, Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), 13.

(gugatan). Pada umumnya, perkara *vountair* memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Bersifat kepentingan sepihak dan tidak berkaitan ataupun berbenturan ataupun menarik orang lain terkait haknya ataupun kedudukannya;
- 2) Tidak memiliki sengketa dengan pihak lain;
- 3) Produk hukumnya adalah penetapan
- 4) Upaya hukumnya adalah kasasi

Berdasarkan jenisnya tersebut, maka permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik perkara *voluntair* dimaksud, baik pada bagian identitas pihak, *posita* atau *fundamentum petendi*, dan *petitum*. Oleh karenanya identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak, yaitu hanya pihak pemohon saja.

Pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan dalam surat permohonannya haruslah mempunyai kepentingan hukum (*point d'interet/point d'action*) dan hubungan hukum yang cukup dan jelas, sehingga pada dasar permohonannya dapat diuraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan tentang hukum secara sistematis yang hendak akan dibuktikan oleh pemohon dalam persidangannya sebagaimana apa yang dia mohonkan dalam petitumnya untuk dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara

yakni agar diberikan dispensasi terhadap anaknya untuk dapat menikah dengan calon suami/istrinya

Terdapat beberapa hal yang harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam *posita* permohonan dispensasi kawin tersebut, yaitu :

- 1) Identitas anak Para Pemohon/Pemohon dan Calon Suami/Calon Istri yang hendak dinikahkan oleh Para Pemohon/Pemohon;
- 2) Penjelasan terkait hubungan Para Pemohon/Pemohon dan Calon Suami/Calon Istri yang tidak melanggar aturan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan;
- 3) Penjelasan penolakan dari Kantor Urusan Agama terkait batas usia minimal pernikahan sehingga pernikahan Anak belum dapat tercatatan;
- 4) Penjelsan terkait Anak dan Calon Suami/Calon Istri yang mengetahui dan tidak keberatan terkait rencana pernikahan yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- 5) Penjelasan terkait adanya restu dan tidak ada pihak yang keberatan terkait rencana pernikahan anak;
- 6) Penjelasan terkait Anak dan Calon Suami/Calon Istri yang siap dalam berumah tangga;
- 7) Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga pernikahan anak dan Calon suami/calon istri harus segera untuk dilaksanakan.

Lebih jauh agar kemungkinan suatu permohonan dikabulkan oleh pengadilan, dimungkinkan dalam surat permohonannya selain *petitum primer* ditambahkan pula *petitum subsidair* seperti “Mohon putusan yang seadil-adilnya” dengan tujuan adanya opsi lain yang didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan, bahkan apabila pihak masih belum sempurna dalam penyusunan permohonannya dapat diperintahkan untuk memperbaikinya kembali.

b. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah mengatur sejumlah ketentuan baru tentang cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan perkara-perkara lainnya. Di antaranya adalah ketentuan Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini berbeda dengan ketentuan asal bahwa persidangan harus dilaksanakan dengan Majelis Hakim, dengan harapan terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Ketua Pengadilan Agama Nabire dalam menunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara dispensasi kawin memperhatikan kriteria Hakim yang akan ditunjuk tersebut apakah telah memiliki sertifikasi menangani perkara anak ataupun telah berpengalaman memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin.

Hakim serta Panitera dalam memeriksa anak dalam perkara dispensasi kawin menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti dengan anak tanpa menggunakan atribut resmi persidangan, dan Anak dapat didengarkan keterangannya secara terpisah baik secara langsung ataupun secara *virtual* agar anak dapat menyampaikan informasi dengan benar tanpa adanya rasa khawatir.

Sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dalam sidang pertama Para Pemohon/Pemohon wajib untuk menghadirkan beberapa pihak dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, jika tidak dapat dihadirkan sidang akan ditunda maksimal 3 (tiga) kali agenda sidang, yang untuk Permohonannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) jika sampai agenda sidang ketiga Para Pemohon/Pemohon tidak dapat menghadirkannya dalam persidangan, pihak-pihak tersebut diantaranya :

- 1) Anak yang dimohonkan untuk diberikan dispensasi kawin;
- 2) Calon suami/calon Istri Anak;
- 3) Orang Tua/Wali/Penerima Kuasa Calon suami/calon Istri Anak.

Akan tetapi jika Pemohon yang tidak hadir dalam sidang pertama, maka hakim akan menunda sidang untuk memanggil pemohon secara sah dan patut, akan tetapi jika pemohon kembali tidak hadir pada sidang kedua tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Hakim akan menyatakan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut Gugur.

Sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim berkewajiban untuk memberikan penasihatn kepada sejumlah pihak yang ditulis dalam berita acara sidang serta dipertimbangkan dalam penetapan dispensasi kawin, yang jika penasihatn tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan Penetapannya menjadi batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*).

Adapun penasehatan yang diberikan bertujuan untuk memastikan Para Pemohon/Pemohon, Anak, Calon suami/calon istri, dan orang tua/wali/penerima kuasa calon suami/calon istri anak, memahami hal-hal berikut :

- 1) Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Apabila penasehatan oleh hakim kepada Pemohon tidak berhasil, maka hakim akan melanjutkan persidangan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon/Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang jika permohonannya tetap dipertahankan dan tanpa perubahan oleh Para Pemohon/Pemohon, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengar keterangan dari Para Pemohon /Pemohon sebagai orang tua/wali/penerima kuasa anak yang

dimohonkan dispensasi kawin; Calon suami/istri anak; Orang Tua/wali calon suami/istri anak yang keterangannya juga ditulis dalam berita acara sidang serta dipertimbangkan dalam penetapan.

Pada tahap pembuktian Pemohon berkewajiban menghadirkan alat bukti, baik berupa bukti surat ataupun bukti saksi yang atas alat-alat bukti tersebut haruslah telah memenuhi ketentuan pembuktian, baik syarat formil ataupun materiilnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 283 *Rbg Reglement voor de Buitengewesten* (R,Bg), dan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berbunyi : barang siapa yang mengaku mempunyai hak tau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Ataupun dalam hal-hal tertentu hakim dapat meminta Para Pemohon/Pemohon permohonan dispensasi kawin untuk menghadirkan dan didengarkan keterangannya dalam persidangan para saksi ahli (*expertise*) guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut sebagaimana juga diatur pula dalam Pasal 15 huruf d PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin prinsipnya dilakukan secara sederhana tanpa mencederai asas kebebasan peradilan yang tidak dipengaruhi dan *direktiva* pihak mana pun (*judicial independency*); asas

peradilan yang adil dan tidak sewenang-wenang (*arditary*); asas sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*due process of law*); dan asas memberikan kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya (*to give an appropriate opportunity*).

2. Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire Dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Secara garis besar dalam Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua pertimbangan yang sering digunakan oleh Hakim pemeriksaan perkara Dispensasi kawin dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2, yakni penetapan dengan pertimbangan alasan mendesak anak telah hamil sebelum nikah/diluar nikah dan penetapan dengan pertimbangan alasan mendesak apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi anak (*teori al-mashlahah*).

a. Penetapan Dispensasi Kawin Anak hamil/hamil diluar nikah

1) Nomor Perkara

37/Pdt.P/2019/PA.Nbr

2) Posita dan Petitum

- a) Bahwa pada Awal tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syahrir Latif bin Abdul Latif dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 02 bulan;
- b) Bahwa anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 24 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;
- c) Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga menyebabkan anak pemohon mengandung dan usia kandungan anak Pemohon kurang lebih 2 bulan;
- d) Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- e) Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup

umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 0215/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 13 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

- f) Bahwa agar pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

3) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 02 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 24 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah 6 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire berdasarkan surat Nomor 0215/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 13 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali P.2, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kecuali bukti P.2 karena hanya berbentuk catatan kesehatan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Nabire, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- b) Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 24 tahun 8 bulan;
- c) Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- d) Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah enam bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 2 bulan;
- e) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- f) Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- g) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

h) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan disebabkan calon istri ternyata pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami, dan jika tidak dinikahkan akan menjadikan mudharat yang lebih besar bagi calon istri dan janin yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 24 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

4) Amar Putusan

a) Mengabulkan permohonan Pemohon;

b) Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON), umur 15 tahun 2 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) ;

c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

b. Penetapan Dispensasi Kawin menggunakan teori *al-mashlahah*

1) Nomor Perkara

53/Pdt.P/2021/PA.Nbr

2) Posita dan Petitum

a) Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON , Tempat tanggal lahir .Pangkep, 28 Agustus 2003, Umur 18 tahun 01 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Konter HP, bertempat tinggal di Jalan Poros Samabusa, RT.003/RW.002, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,

dengan calon suaminya,

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir Mangemba Maros, 11 April 1998, Umur 23 tahun 05 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Poros Samabusa, RT.004/RW.001, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

- b) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- c) Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah 3 tahun dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- d) Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

- e) Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- f) Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- g) Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

h) Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

i) Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

a) Mengabulkan permohonan Pemohon;

b) Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

c) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3) Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON, dan telah berumur 18 tahun 1 bulan dan anak Pemohon sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON,, akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka atas dasar tersebut dan merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- a) Dampak ekonomi keluarga yang baru menikah;
- b) Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak bagi perempuan di bawah umur;
- c) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan karena ada kekhawatiran jika tidak segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Disrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi syarat (usia) perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Kadir Huseng, maka ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 28 Agustus 2003 adalah anak kandung dari M Kadir Huseng dan Marwiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M Kadir Huseng dan telah menikah dengan Marwiah tahun 1998, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan

M Kadir Huseng adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi akta kelahiran, maka benar ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 28 Agustus 2003 masih dibawah usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah, maka benar ANAK PEMOHON telah menyelesaikan (lulus) Sekolah Menengah atas Negeri Nabire atau SMA pada bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah matang dan dinilai telah mampu untuk berumah tangga dengan calon suaminya dan sekarang telah di lamar oleh calon suaminya, oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang bahkan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka pihak keluarga akan menanggung rasa malu yang tinggi yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan bagi calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai bahkan calon pengantin sudah berkenalan selama 3 (tiga) tahun seringnya berkomunikasi, yang diperkuat

dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, masih di bawah usia perkawinan yaitu berusia 18 tahun 1 bulan;
- b) Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang sudah saling mencintai, bahkan sangat akrab;
- c) Bahwa anak Pemohon telah di lamar dan sudah diterima baik oleh keluarga, sehingga pihak keluarga merasa malu jika pernikahan tidak dilaksanakan;
- d) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- e) bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, melainkan atas dasar suka sama suka;
- f) Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat

anak Pemohon tersebut, yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan mental dan psikisnya telah mampu untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon sekarang ini secara kesehatan dan reproduksi telah dipandang tidak terganggu jika dikarunia keturunan yaitu anak karena telah telah balig atau dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam pandangan ajaran Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) serta memelihara kemuliaan keturunan, mengontrol hasrat seksual agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina, sebab manusia memiliki naluri seksual yang kuat dan signifikan dan karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya dan sekarang kondisi calon pengantin dalam keadaan sehat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah selayaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada firman Allah ﷻ dalam Qs. An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Begitun pula dalam hadis Nabi ﷺ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ

وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'âwiyah dari Al-A'masy dari Umârah bin Umair dari Abdirrahman bin Yazîd dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hawa nafsu." (HR. Muslim).

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينْتَهُ وَأَمَانْتَهُ فَتَزَوَّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا كَبِيرًا

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senang, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 69

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah Nomor 0163/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021 tanggal 8 September 2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang serta hukum syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

4) Amar Putusan

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- c) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim¹⁰¹ yang memuat juga pasal-pasal yang menjadi dasar hakim tersebut memutus perkara. Karena itu putusan hakim haruslah memuat nilai-nilai, diantaranya :¹⁰²

- a. Suatu Putusan yang putusan haruslah jelas, sehingga dapat dipahami oleh pihak berperkara ataupun yang membacanya;
- b. Putusan menjadi suatu kepastian hukum, dan
- c. Putusan dapat dipertanggung jawabkan

Pada hakikatnya dalam setiap putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :¹⁰³

- a. Pokok persoalan dalam perkara serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis yang memiliki *ratio decidendi* dengan bertitik tolak pada pendapat doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi;
- d. Pertimbangan disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (*samen-hang*) dan saling mengisi;

¹⁰¹ Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2019), 207.

¹⁰² Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bangka Adhinata Mulia, 2016), 221.

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik, Membuat Putusan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

e. Semua bagian dari Petitem penggugat/pemohon dipertimbangkan/diadili satu persatu oleh hakim sehingga hakim menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabukan/ditolak tuntutan tersebut dalam persidangan

Sehingga dalam pertimbangan hakim dalam penetapannya terkait perkara dispensasi kawin, haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertimbangan terkait kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;
- b. Pertimbangan terkait *legal standing* pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- c. Pertimbangan terkait penasehatan yang telah diberikan oleh hakim pemeriksa perkara dalam persidangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami/istri anak Para Pemohon, dan Orang Tua/wali calon suami/istri anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Pertimbangan terkait telah didengarkannya keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami/istri anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri anak Para Pemohon di

- persidangan, yang untuk keterangannya haruslah saling bersesuaian, mendukung dan tidak saling bertentangan terkait rencana pernikahan;
- e. Pertimbangan tentang alasan mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan, baik berdasarkan pengakuan murni pihak dalam persidangan, keterangan saksi ahli secara langsung dalam persidangan ataupun melalui surat keterangan dari Tenaga Ahli terkait rekomendasi untuk dilaksanakannya pernikahan anak;
- f. Pertimbangan terkait rencana perkawinan anak dengan calon suami/istri dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung, disetujui, adanya komitmen dari Orang Tua/Wali masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);
- g. Pertimbangan terkait kekuatan pembuktian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- h. Pertimbangan terait rencana pernikahan anak dengan calon suami/istri antara keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, selain kekurangan syarat administratif terkait umur anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk dicatatkan pernikahannya;
- i. Pertimbangan terkait kesiapan ataupun kedewasaan anak dan calon suami/istri untuk berumah tangga;
- j. Pertimbangan terkait fakta hukum yang muncul dalam persidangan;
- k. Pertimbangan hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum yang ada dan hidup dimasyarakat;
- l. Pertimbangan terkait alasan hukum yang telah terpenuhi/tidak terpenuhi terkait hal yang dimohonkan (Permohonan);
- m. Pertimbangan untuk dilakukannya pencatatan dan pengawasan terhadap pernikahan anak, apabila permohonan dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara;
- n. Pertimbangan untuk membayar biaya perkara.
- o. mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut;

Adapun pertimbangan terkait alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu keadaan dimana tidak terdapat pilihan/*opsi* lain dan sangat terpaksa untuk harus dilangsungkannya perkawinan, yang mana pembuktiannya didasarkan pada alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian

seperti surat keterangan atau rekomendasi yang mendukung pernyataan orangtua bahwa rencana perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan merupakan pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin selain pertimbangan tentang *masalah mursalah*

Dalam persidangan, jika hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak, hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. Contohnya, jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Contoh lainnya, jika calon istri ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang terjadi pasca perkawinan. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan melakukan *diskresi* hukum demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kehamilan anak sebelum pernikahan masih menjadi alasan dalam permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim di Pengadilan Agama Nabire cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap keluarga anak ataupun

tanggung jawab moral terhadap masyarakat, yang mana hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ dalam Q.S An-Nur ayat ke 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ¹⁰⁴

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam secara *eksplisit* hanya mengatur kebolehan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, namun tidak mengatur kebolehan perkawinan wanita yang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

¹⁰⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 187.

Sehingga terkait dispensasi kawin dengan alasan mendesak hamil diluar nikah dewasa ini adalah dengan melakukan pernikahan terhadap wanita yang sedang hamil tersebut sebagai wujud dari suatu pertanggungjawaban, walaupun secara *yuridis* tidak ada keharusan untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, namun pria yang menghamilinya memiliki kesadaran untuk menikahi wanita tersebut, kesadaran hukum inilah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, karena dalam prespektif sosiologi hukum hal tersebut bersumber dari hati Nurani untuk mencari solusi terbaik dan lebih tinggi tingkatannya dibanding ketaatan hukum.

Adapun bentuk pertimbangan terkait alasan mendesak dalam penetapan Dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire selain dikarenakan anak hamil/diluar nikah, adalah adanya kekhawatiran apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan anak tersebut akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik terhadap anak, calon mempelai ataupun lainnya.

Dalam implementasi teori *al-mashlahah* pada pembahasan perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin merupakan sesuatu yang tepat dan *inheren*, karena dampak negatif apabila niat baik untuk mencatakan suatu perkawinan ditunda-tunda, yakni : hamil dengan resiko yang lebih tinggi bagi ibu dan anaknya; terjadinya kasus aborsi; kehamilan diluar nikah; munculnya gaya hidup melajang/malas untuk menikah; pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, termarginalkannya anak

dari lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya, yang hal-hal tersebut tidak serta merta meniadakan unsur keadilan yang merupakan ruh dari pemberlakuan atas suatu aturan (*essentially contested concept*).

Meskipun perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan *imperative*, namun perundang-undangan tidak lengkap jika tidak ditafsirkan oleh hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu. Berdasarkan paradigma tersebut, munculnya teori *al-mashlahah* karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala.

Eksistensi *al-mashlahah* menunjukkan sifat hukum Islam yang mengikuti keadaan dimana diberlakukannya hukum tersebut (*universal*), bahkan para *mujtahid* menggunakan dan menyepakati *al-mashlahah* dalam *istinbath* hukumnya.¹⁰⁵ Doktrin hukum islam (*Syariah*) senantiasa memuat hikmah dan *illah* yang bermuara kepada *mashlahah*, baik bagi masyarakat maupun orang per orang.¹⁰⁶ Dengan demikian, *mashlahah* merupakan poros dan titik tolak bagi formulasi *al-ahkam al-syaríyyah* dan *al-qawaíd al-syaríyyah*.¹⁰⁷ *Mashlahah* pada hakikatnya merupakan sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, dimana interpretasi atas teks-teks suci *Syariah* dapat bertumpu padanya.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Muhammad Ibn Ahmad Taqiyah, *Masadir Al-Tasyri al-Islamy* (Lebanon: Muasisi al-Kitab Tsaqofiyah, 1999), 138.

¹⁰⁶ Tahir Ibn Asyur, *Maqasid Al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 1427), 12.

¹⁰⁷ Allal al-Fasiy, *Maqasid Al-Syariáh al-Islamiyyah Wa Makarimuha* (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.th), 139.

¹⁰⁸ Ali Hasballah, *Ushur Al-Tasyri al-Islami* (Mesir: Dar al-Maárif, 1383), 257.

Mashlahah merupakan lawan dari *mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.¹⁰⁹ Lafaz *al-mashlahah* dan *al-mafsadah* merupakan bentuk yang masih umum, dan menurut kesepakatan ulama mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, karena tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan didunia dan akhirat secara simultan.¹¹⁰ Maslahat menjadi tujuan syariat islam, dengan demikian dimanapun ada kebaikan, disana ada syariat Allah ﷻ, seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudharatan.

Mashlahah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu.¹¹¹ Menurut Imam al-Ghazali, *al-mashlahah* memelihara tujuan syariat, yang meliputi lima dasar pokok yakni, *Pertama*, melindungi agama, *Kedua* melindungi jiwa, *Ketiga* melindungi akal, *Keempat* melindungi kelestarian manusia, *Kelima* melindungi harta benda.¹¹² Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah (*nushush al-syariah*) pasti dapat mewujudkan *mashlahah*, sehingga tidak ada *mashlahah* diluar petunjuk teks syariah.

¹⁰⁹ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisan Al-Arab* (Riyadh: Dar-Alam al-Kutub, 1424), 348.

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh, Kuliyyat Da'wah al-Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1990), 89.

¹¹¹ Jalal al-Din Abd al-Rahmah, *Al-Mashalih al-Mursalah Wa Maknatuha Fi al-Tasyri* (t.tp: Matbaat al-Saadah, 1403), 13.

¹¹² Abu Ha Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, (Ed.) Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417), 217.

Sehingga berdasarkan penjelesan diatas, Hakim Pengadilan Agama Nabire dalam memeriksa perkara terkait permohonan Dispensasi Kawin dalam pertimbangannya terkait pemaknaan alasan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan `dalam pertimbangannya terdapat 2 (dua) unsur penting, yaitu : *Pertama*, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Kedua* : *konvensi* dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terkait klausa “*alasan sangat mendesak*” sebagaimana Pasal 7 ayat (2) pasal 7 ayat 2 No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejatinya memiliki maksud membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung, dan tidak perlu penjabaran lebih jauh terkait klausa tersebut karena hanya akan menimbulkan opini atupun stigma yang mengarah pada suatu perbuatan yang bisa direkayasa. Sehingga hakim diberikan objektivitas serta kemerdekaan dalam menafsirkan dan memberikan keadilan bagi Pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi kawin dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring, sehingga akan

memunculkan opini bahwa pada dasarnya tidak ada alasan utama yang dijadikan acuan untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan.

Sehingga apa yang diputus oleh Hakim terdapat keterkaitan antara hukum dan tujuannya serta sejalan dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nabire prinsipnya mengedepankan beberapa asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*); dilakukan secara sederhana tanpa mencederai asas kebebasan peradilan yang tidak dipengaruhi dan direktiva pihak mana pun (*judicial independency*); asas peradilan yang adil dan tidak sewenang-wenang (*arditary*); asas sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*due process of law*); dan asas memberikan kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya (*to give an appropriate opportunity*).
2. Hakim Pengadilan Agama Nabire dalam pertimbangannya pada Penetapan Dispensasi Kawin terkait alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu keadaan dimana tidak ada lagi pilihan lain atau opsi dan sangat terpaksa untuk harus dilangsungkannya perkawinan, yang mana pertimbangannya didasarkan pada alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian dan pertimbangan tentang masalah mursalah,

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-

faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim harus juga melihat secara teliti apakah anak telah siap membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, dan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

2. Dalam upaya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak (STARNAS PPA) selain pentingnya keterlibatan mendasar dari berbagai pihak pemangku kepentingan serta masyarakat itu sendiri, juga perlu tersedianya sarana informasi ataupun literasi tentang perkawinan di Kantor Pengadilan Agama Nabire ataupun Kabupaten Nabire yang dapat diakses secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd ar-Rahman az-Zahiri. *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr al Muasir, 1985.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yasayasan Al Hikmah, 2000.
- Abu Ha Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, (Ed.) Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut: Muássasat al-Risalah, 1417.
- Afrizal, Teuku Yudi. 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe'. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (25 October 2019): 93. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia Terlengkap, Cet Ke-25*. Surabaya: Pustaka progressif, 2002.
- Ali Hasballah. *Ushur Al-Tasyri al-Islami*. Mesir: Dar al-Maárif, 1383.
- Al-Imám Abi Abdullah bin Muáammad Ismá'íl, Bukhárí (Al). *Sháhih Bukhari, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto, Dkk., Dengan Judul Terjemah Shahih Bukhari*. Vol. Jilid 7. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. In *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo, 1970.
- Allal al-Fasiy. *Maqasid Al-Syariáh al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. Rabat: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.th.
- An-Nawawi. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi, Terj. Ahmad Khotib, "Syarah Shahih Muslim"*. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arikunto, Suharisni. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asmarini, Andini. 'PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)'. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 December 2021): 165–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Danggur Konradus. *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bangka Adhinata Mulia, 2016.
- Dewi, Sartika. 'Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.' *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (25 December 2021): 175–97. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.

- Dirjen Badilag MARI. 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021'. Dirjen Badilag MARI, 2021.
- Fa'atin, Salmah. 'TINJAUAN TERHADAP BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM UU NO.1/1974 DENGAN MULTIPRESPEKTIF'. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015).
- Hizbullah, Abdussalam. 'EKSISTENSI DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA'. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (28 December 2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Ilhami, Haniah. 'Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 August 2020): 284. <https://doi.org/10.31078/jk1723>.
- Imam Abu al-Ma'ali al-Qazwaini. *Ringkasan Syu'ab Al Iman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Taqiyuddin Ibn Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husain. *Kifâyah Al-Akhyâr*. Bandung: A-Ma'arif, t.t.
- Indonesia Judicial Research Society. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesai Judicial Research Society (IIRS), 2020.
- Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. 'Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)'. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 August 2020): 101. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.
- Ismail Usman Zein. *Al-Mawahib as-Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah*. Beirut: Darur Rasyid, t.th.
- Iswandi, Saida Nurfadila. 'PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2019'. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8, no. 2 (27 December 2019): 271–86. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i2.155>.
- Jalal al-Din Abd al-Rahmah. *Al-Mashalih al-Mursalah Wa Maknatuha Fi al-Tasyri*. t.tp: Matbaat al-Saádah, 1403.
- Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur al-Ifriqi. *Lisan Al-Arab*. Riyadh: Dar-Alam al-Kutub, 1424.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. 'Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam'. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (9 February 2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Kurniawan, M Beni, and Dinora Refiasari. 'Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi'. *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik, Membuat Putusan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

- Lubis, Lisman. 'DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN'. *Law Jurnal* 2, no. 1 (31 August 2021): 1–9. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.
- M. Syamsudin, Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- M. Aso, Ribhan Abd, Hilal Malarangan, and Sahran Raden. 'ALASAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU)'. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (25 December 2020): 140–62. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14>.
- M. Rum Nessa. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardi Candra. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Ma'shum, HA Djazim, and Pangestu Meyta Tw. 'Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur'. *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 01, no. 01 (2021).
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet.V. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudadhiroh, Munadhiroh. 'KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kesehatan Reproduksi)'. *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (6 March 2016). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.26>.
- Muhammad Ibn Ahmad Taqiyah. *Masadir Al-Tasyri al-Islamy*. Lebanon: Muasisi al-Kitab Tsaqofiyah, 1999.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan'. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (12 January 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Pengadilan Agama Nabire. 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022'. Pengadilan Agama Nabire, 2023.
- Prabowo, Bagya Agung. 'PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL'. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (April 2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- R. Soeroso. *Praktek Hukum Perdata, Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994.
- Racmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- Rohlan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Shâlih bin Ghânim al-Sadlân. *Al-Qawâ'id al- Fiqhiyah al-Kubrâ Wa Ma Tafarra'a Minhâ*. Riyadh: Dar Balnasiyyah, 2010.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Inonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- . *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Sunarto. *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2019.
- Tahir Ibn Asyur. *Maqasid Al-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 1427.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul al Fiqh al Islam*. Lebanon: Dar al-Fikr al Muasir, 1986.
- . *Ushul Fiqh, Kuliyyat Da'wah al-Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1990.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Nabire, dalam http://sipp.pa-nabire.go.id/list_perkara/search_detail, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 jam 09:00 WIT

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 31/Perpus/IAIPM/III/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IKBAL FAHRI HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20913069
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr Amir Mu'álim, M.I.S
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA NABIRE DALAM PEMAKNAAN KLAUSA ALASAN MENDESAK PADA
PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalau proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



1	Nama Lengkap	IKBAL FAHRI HASAN, S.H.
2	NIP	199206152017121005
3	Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Nabire
4	Pangkat dan Golongan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
5	Tempat lahir / tanggal lahir	Jayapura, 15 Juni 1992
6	Jenis Kelamin	Pria
7	Agama	Islam
8	Pendidikan	- S-1 ILMU HUKUM Universitas Cendrawasih Jayapura (2014) - SLTA NEGERI 1 JAYAPURA (2010) - SMP NEGERI 2 JAYAPURA (2007) - SD INPRES PERUMNAS 1 WAENA (2004)
8	Alamat Rumah	Jalan Ciliwung No.224, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kapanjen kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur
9	Anggota Keluarga	Pasangan : Mirza Chandra Nurmalita Anak : 1. Fatih Adnan Rumi
10	Riwayat Jabatan/Pekerjaan	- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Nabire (20 April 2020) - Calon Hakim Pengadilan Agama Arso (01 Maret 2019) - Calon Hakim Pengadilan Agama Arso (01 Desember 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	IKBAL FAHRI HASAN, S.H.	
2	NIP	199206152017121005	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda Tingkat I (III/b)	
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Jayapura, 15 Juni 1992	
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Jalan Ciliwung No.224, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kapanjen kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
		b. Kelurahan/Desa	Tanggung
		c. Kecamatan	Kapanjen Kidul
		d. Kabupaten/Kota	Blitar (blitar, Kota)
		e. Propinsi	Jawa Timur
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	165 cm
		b. Berat Badan (kg)	55 kg
		c. Rambut	
		d. Bentuk Muka	
		e. Warna Kulit	
		f. Ciri Khas	-
		g. Cacat Tubuh	tidak ada
10	Kegemaran (Hobby)		

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	S-1	Universitas Cendrawasih Jayapura	S-1 ILMU HUKUM	2014	Indonesia	Prof.Dr.Karel Sesa,M.Si.
2.	SLTA/SEDERAJAT	SLTA NEGERI 1 JAYAPURA		2010	Indonesia	Drs. MARTHEN TANATTI
3.	SLTP/SEDERAJAT	SMP NEGERI 2 JAYAPURA		2007	Indonesia	SARTJE MOMOT,S.Pd.
4.	SD	SD INPRES PERUMNAS 1 WAENA		2004	Indonesia	Fransina Demonggeng,BA

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL BULAN/THN/SD. TGL/BLN.THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang pengajian

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penata Muda Tingkat I	III/b	01 April 2022	Rp.2.860.500	DIRJEN BADILAG	596/DjA/KP.04.1/SK/3/2022	09 Maret 2022	AI-13001000856
2	Penata Muda	III/a	01 Desember 2017	Rp.1.965.360	SEKMA	1396/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017	AG-13001001340

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Nabire	20 April 2020 dan			Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	980/DJ/KP.04.6/SK/3/2020	17 Maret 2020
2	Calon Hakim Pengadilan Agama Arso	01 Maret 2019 dan			Direktur Jendral Badan Peradilan Agama	946 tahun 2019	28 Februari 2019
3	Calon Hakim Pengadilan Agama Arso	01 Desember 2017 dan			Sekretaris Mahkamah Agung	1396/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4

V. RIWAYAT DIKLAT

NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
1	2	3	4	5
1	Diklat Sertifikasi SPPA	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	286/Bld/MA-RI/SPPA/2019	-
2	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	951/Bld/MA-RI/Mediator/2019	-
3	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI		-
4	Latihan Dasar CPNS Golongan III	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI	00004096/LATSAR CPNS III/4007/017/LAN-MA/2018	20 Juli 2018

VI. PENGALAMAN KUNJUNGAN KELUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Mirza Chandra Nurmalita	Jayapura	17 Juni 1994	07 Juli 2018	Belum Bekerja	

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Fatih Adnan Rumi	Pria	Blitar	14 April 2019	Belum Bekerja	

3. Bapak dan Ibu kandung

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Agus Fauzi	18 Desember 1959	Pensiunan	
2	Herlinawaty	18 Desember 1964	PNS MA	

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Dafi Haqqal Thariqy	Pria	09 Oktober 1997	Pelajar/Mahasiswa	

VIII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

IX. KETERANGAN LAIN- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5
1	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

.....
Yang membuat,



IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

PERHATIAN:

1. Harus di tulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf capital/huruf dengan tinta hitam.
2. Jika hanya ada yang salah hanya di coret, yang dicoret di sebut tetap terbaca, yang benar di tuliskan di atas atau di bawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda strip datar (-)